

Warta Gafi 276 . 30. Nov. 1977 Ak. 6. 25

PENANAMAN MODAL

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Surat Keputusan
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. 01/1977

Tentang

PENYEMPURNAAN PROSEDUR PERMOHONAN FASILITAS PENANAMAN
MODAL DALAM RANGKA UNDANG2 NO. 1 TAHUN 1967 JO. UNDANG2
NOMOR 11 TAHUN 1970 DAN UNDANG2 NO. 6 TAHUN 1968 JO.
UNDANG2 NO. 12 TAHUN 1970.

KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penyempurnaan fungsi dan tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal seperti ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 53 th 1977 dan penyempurnaan ketentuan pokok tata cara penanaman modal seperti ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 54 th 1977, dianggap perlu menyempurnakan prosedur permohonan fasilitas penanaman modal asing & penanaman modal dalam negeri.
- Mengingat : 1. Undang2 No. 1 th. 1967 jo. Undang2 No. 11 tahun '70.
2. Undang2 No. 6 th. 1968 jo. Undang2 No. 12 tahun '70.
3. Peraturan Pemerintah No. 20 th. 1972 jo. No. 31 tahun 1977.
4. Keputusan Presiden No. 53 th. 1977.
5. Keputusan Presiden No. 54 th. 1977.
- Memperhatikan : Pelimpahan wewenang pemberian persetujuan/keputusan/perizinan dari para Menteri ybs. dengan pelaksanaan penanaman modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menetapkan : Tatacara baru permohonan fasilitas penanaman modal dalam rangka Undang-Undang No. 1 th 1967 jo. Undang2 No. 11 th 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang2 No. 6 th 1968 jo. Undang2 No. 12 th 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 1.

BENTUK PERMOHONAN PENANAMAN MODAL ATAU USULAN PROYEK.

1. Bagi permohonan fasilitas penanaman modal dalam negeri dipergunakan :
 - a. bentuk permohonan atau usulan proyek Model I/PMDN untuk proyek baru yang belum pernah memperoleh fasilitas penanaman modal sebelumnya dari Pemerintah.

- b. bentuk permohonan atau usulan proyek Model II/PMDN untuk perubahan proyek yg pernah memperoleh fasilitas penanaman modal sebelumnya dari Pemerintah, termasuk perluasan jenis atau/dan kapasitas produksi.
2. Bagi permohonan fasilitas Penanaman Modal Asing dipergunakan :
 - a. bentuk permohonan atau usulan proyek Model I/PMA untuk proyek baru yg belum pernah memperoleh fasilitas penanaman modal sebelumnya dari Pemerintah.
 - b. bentuk permohonan atau usulan proyek Model II/PMA untuk perubahan proyek yg pernah memperoleh fasilitas penanaman modal sebelumnya dari Pemerintah, termasuk perluasan jenis atau/dan kapasitas produksi.
 - c. bentuk permohonan Model III/PMA untuk perubahan peserta dalam perusahaan campuran (joint venture company) yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah sebelumnya.
3. Bagi permohonan persetujuan dan fasilitas bea masuk dan pungutan lain atas pengimporan barang modal dan bahan baku/penolong yang diperlukan bagi proyek penanaman modal, baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing, yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, dipergunakan bentuk permohonan Model IV atau Daftar Induk Tetap Barang Modal & Bahan Baku/Penolong.
4. Bagi pengalihan status penanaman modal dari penanaman modal asing ke penanaman modal dalam negeri dipergunakan bentuk permohonan Model V.
5. Bentuk2 permohonan tsb. dalam ayat2 diatas terlampir dalam S.K. ini.

Pasal 2.

PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENANAMAN MODAL.

Permohonan penanaman modal atau usulan proyek tsb. dalam pasal 1 Keputusan ini disampaikan langsung kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangkap 10 (sepuluh), terkecuali permohonan Model IV disampaikan dalam rangkap 8 (delapan).

Pasal 3.

PERSYARATAN KHUSUS PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DIBIDANG PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI DAN DI BIDANG KEHUTANAN.

1. a. Permohonan penanaman modal dalam negeri dibidang pertambangan bukan minyak & gas bumi disampaikan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah penanam modal memperoleh Kuasa Pertambangan dari Menteri Pertambangan & Izin Pertambangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ybs. sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Permohonan penanaman modal asing dibidang pertambangan bukan minyak & gas bumi disampaikan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah tersusun Rancangan Kontrak Karya. Rancangan Kontrak Karya ini dibuat oleh calon penanam modal dengan Pemerintah c.q. Departemen Pertambangan.
2. Permohonan penanaman modal dibidang kehutanan disampaikan kepada BKPH setelah penanam modal membuat perjanjian pengusahaan hutan (Forestry Agreement) dengan Departemen Pertanian.

Pasal 4.

PERSETUJUAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENANAMAN MODAL (USULAN PROYEK).

- 1.a. Persetujuan Tetap Pemerintah atas permohonan Penanaman Modal (Usulan Proyek) dalam rangka Undang 2 No. 1 Th. 1967 diberikan oleh Presiden, berdasarkan rekomendasi Ketua B.K.P.M. Persetujuan Tetap Presiden ini disampaikan kepada penanam modal melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden yang dikeluarkan oleh Ketua B.K.P.M., dilengkapi dengan ketentuan proyek penanaman modal yang disetujui.

Sebelum diberikan Persetujuan Tetap, permohonan penanaman modal asing dibidang pertambangan, harus melalui proses penilaian oleh Ketua BKPM. Ketua BKPM menyampaikan rancangan kontrak karya kepada Presiden disertai dengan pendapat dan pertimbanganannya. Berdasarkan pendapat tsb. dan hasil konsultasi Pemerintah c.q. Departemen Pertambangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden memberikan persetujuan atas Rancangan Kontrak Karya ybs. dan memberi wewenang kepada Menteri Pertambangan untuk menandatangani Kontrak Karya atas nama Pemerintah.

2. Persetujuan Tetap Pemerintah atas permohonan penanaman modal (usulan proyek) dalam rangka Undang 2 No. 5 Th 1968 diberikan oleh Ketua BKPM dilengkapi dengan ketentuan proyek yang disetujui.
3. Sebelum diberikan Persetujuan Tetap tsb. dalam ayat 1 dan 2 diatas, Ketua BKPM mempertimbangkan dan memberikan pemberian Persetujuan Sementara Pemerintah atas permohonan penanaman modal ybs., yaitu Persetujuan Prinsip atas akan dibangunnya proyek penanaman modal, bila permohonan penanaman modal ybs. dianggap telah memenuhi kebijaksanaan dan prioritas penanaman modal. Dikecualikan dari ketentuan diatas ialah permohonan penanaman modal asing dibidang pertambangan bukan minyak dan gas bumi.
4. Persetujuan Tetap atas permohonan segala perubahan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah, baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing dikeluarkan oleh Ketua BKPM.

Pasal 5.

KEPUTUSAN DAN PERIZINAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

1. Untuk pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh Persetujuan Tetap Pemerintah tsb. dalam ayat 1 dan 2 Pasal 4 Keputusan ini, Ketua BKPM atas nama Menteri yang berwenang mengeluarkan surat-surat keputusan dan perizinan yang diperlukan. Keputusan dan Perizinan tersebut terdiri atas :
 - (1) Izin Usaha Sementara :
Izin mendirikan proyek penanaman modal dalam suatu bidang usaha yang dikeluarkan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri yang menyelenggarakan pembinaan teknis bidang usaha, sebelum proyek ybs. mulai memproduksi/beroperasi secara komersial.
 - (2) Izin Usaha Tetap :
Izin melaksanakan kegiatan produksi menghasilkan barang atau jasa suatu bidang usaha yang dikeluarkan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri yang menyelenggarakan pembinaan teknis bidang usaha tsb., setelah proyek ybs. mulai produksi/operasi komersial.

(3) Izin Pengusahaan Bahan Baku

Izin mengeluarkan bahan baku berupa komoditi pertanian atau lainnya bagi keperluan produksi dalam bidang usaha tertentu yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri yang menyelenggarakan pembinaan teknis pengusahaan komoditi tsb.

(4) Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Bea Masuk :

Persetujuan Prinsip yang mendahului pemberian persetujuan atau keputusan tetap tentang pemberian fasilitas pembebasan / keringanan bea masuk, pajak penjualan impor atas pemasukan barang modal dan bahan baku/penolong serta pemberian pembebasan/keringanan perpajakan atas penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah yang dapat dipergunakan oleh penanam modal dalam melaksanakan, persiapan pembangunan dan kegiatan proyek.

(5) Keputusan Pemberian Pembebasan/Keringanan Perpajakan :

Keputusan Ketua BKPM yang dikeluarkan atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan perpajakan kepada penanaman modal yang disetujui Pemerintah, terdiri dari :

- a. Pembebasan pajak perseroan atau
- b. Keringanan pajak perseroan
- c. Pemutihan modal
- d. Pembebasan pajak kekayaan
- e. Pembebasan pajak deviden
- f. Pembebasan bea balik nama atas akte pendaftaran kapal
- g. Pembebasan bea meterai modal
- h. Penghapusan yang dipercepat
- i. Kompensasi kerugian.

(6) Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk dan Pungutan lain atas pengimporan Barang Modal :

Persetujuan Ketua BKPM yang dikeluarkan atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk PPh-Import dan MPO Import atas pemasukan barang modal termasuk suku cadang untuk keperluan mendirikan proyek penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah.

(7) Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk dan Pungutan lain atas pengimporan Bahan Baku/Penolong :

Persetujuan Ketua BKPM yang dikeluarkan atas nama Menteri Keuangan tentang penetapan pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, PPh Import dan MPO Import atas pemasukan bahan baku dan bahan penolong termasuk component parts yang diperlukan oleh proyek penanaman modal yang telah memperoleh Persetujuan Pemerintah guna keperluan berproduksi.

(8) Angka Pengenal Importir (API) Terbatas :

Izin memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk pemakaian proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah. Izin ini dikeluarkan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri Perdagangan.

(9) Angka Pengenal Eksportir (APE) Terbatas :

Izin mengekspor barang2 hasil produksi sendiri proyek penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah. Izin ini dikeluarkan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri Perdagangan.

(10) Izin Pembelian Dalam Negeri (IPDN) Terbatas :

Izin mengadakan pembelian dalam negeri atas barang2 dan jasa untuk keperluan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan proyek penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah. Izin ini dikeluarkan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri Perdagangan.

(11) Izin Perdagangan Dalam Negeri Terbatas :

a. Izin melaksanakan distribusi hasil produksi sendiri proyek penanaman modal dalam negeri yang termasuk dalam golongan perusahaan nasional yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal dari Pemerintah. Izin ini dikeluarkan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri Perdagangan.

b. Izin terbatas ini tidak dapat diberikan kepada perusahaan2 dalam rangka Undang2 No. 1 Th 1967 dan Undang2 No. 6 Th. 1968 yang belum tergolong dalam perusahaan nasional.

(12) Izin kerja bagi Warga Negara Asing Pendatang :

Izin bekerja bagi tenaga asing yang diperlukan oleh proyek penanaman modal dalam masa pembangunan proyek maupun dalam masa berproduksi. Izin ini dikeluarkan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

(13) Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha :

Surat Keputusan pemberian hak untuk mengusahakan sebidang tanah negara guna berusaha di bidang pertanian dalam arti luas. Dalam Rangka Penanaman Modal, izin ini dikeluarkan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri Dalam Negeri.

2. Untuk pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan tetap Pemerintah tsb. dalam ayat 1a dan 2 Pasal 4 Keputusan ini, Gubernur Kepala Daerah atau Ketua BKPM Daerah atas nama Gubernur/Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan atau Perizinan yang terdiri dari :

(1) Persetujuan Lokasi :

Persetujuan atas lokasi suatu proyek penanaman modal dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang disesuaikan dengan tata kota yang berlaku.

(2) Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan atau hak pakai :

Hak yang diberikan atas tanah negara kepada perusahaan penanaman modal yg telah memperoleh persetujuan Pemerintah untuk keperluan usahanya.

(3) Izin Bangunan :

Izin mendirikan bangunan untuk proyek penanaman modal setelah penanaman modal memperoleh persetujuan lokasi dan hak guna bangunan, hak pengelolaan atau hak pakai atas tanah yg dipergunakan untuk mendirikan bangunan tsb.

(4) Izin Undang2 Gangguan :

Izin yang menyatakan bahwa pendirian suatu proyek penanaman modal tidak mengganggu ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum.

Pasal 6.

JANGKA WAKTU PENYEBLESAIAN PERMOHONAN DAN PERIZINAN

1. Surat Persetujuan Sementara dikeluarkan oleh Ketua BKPM selambatnya 4 minggu setelah permohonan Model I/PLDN atau Model I/PMA dinyatakan diterima oleh BKPM.

2. Se-lambat2nya 3 bulan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Persetujuan Sementara, Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah menerima segala kelengkapan data dan bahan tambahan yang diperlukan dari penanam modal.
3. a. Persetujuan Tetap Presiden atas permohonan penanaman modal asing sudah dapat dikeluarkan 6 minggu sejak tanggal diterimanya segala kelengkapan data dan bahan tambahan oleh BKPM.
b. Persetujuan Tetap Ketua BKPM atas permohonan penanaman modal dalam negeri dikeluarkan se-lambat2nya 4 minggu sejak tanggal diterimanya segala kelengkapan data dan bahan tambahan oleh BKPM.
4. Persetujuan Tetap Ketua BKPM atas permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh Persetujuan Pemerintah sebelumnya (Hotel, IRI, maupun lainnya) dikeluarkan se-lambat2nya 5 minggu sejak tanggal diterimanya permohonan ybs. oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Izin dan Persetujuan Penanaman Modal tsb. dalam 1 (satu) Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 1/1960 se-lambat2nya dikeluarkan oleh BKPM 2 minggu sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan tetap Presiden atau persetujuan tetap Ketua BKPM atas permohonan penanaman modal ybs.
6. Izin lain seperti Sub (2), (5), (9) dan (11) ayat 1 Pasal 5 Keputusan ini dikeluarkan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri yang berwenang bilamana kegiatan proyek telah sampai pada taraf berproduksi se-lambat2nya 2 minggu setelah diterima pemberitahuan dari penanam modal tentang tanggal dimulainya produksi komersial. Keputusan tsb. dalam Sub (12) ayat 1 Pasal 5 di atas dikeluarkan se-lambat2nya 2 minggu setelah permohonan disampaikan oleh penanam modal.
7. Keputusan maupun izin2 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Ketua BKPM Daerah atas nama Gubernur/Bupati/Wali kotamadya Kepala Daerah telah dapat dikeluarkan se-lambat2nya 4 (empat) minggu sejak tanggal permohonan disampaikan oleh penanam modal.

Pasal 7.

PENYELESAIAN PERSETUJUAN ATAS DAFTAR INDUK TETAP BARANG MODAL DAN BAHAN BAKU/PENOLONG SERTA PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK DAN PUNGUTAN LAIN.

1. a. Daftar Induk (Masterlist) Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong yang disampaikan bersama dengan permohonan Model I merupakan kerangka (tentative).
b. Persetujuan Final dan pemberian fasilitas bea masuk dan pungutan lain atas pengimporan barang modal dan bahan baku/penolong yang diperlukan bagi suatu proyek penanaman modal baru dapat diberikan setelah BKPM menilai Daftar Induk Tetap yang disampaikan oleh penanam modal.
2. a. Daftar Induk Tetap Barang Modal baru disampaikan oleh penanam modal setelah penanam modal memperoleh persetujuan atas permohonan Modal I/FMDH atau Model I/PMA, langsung kepada BKPM dengan menggunakan permohonan Model IV.
b. Permohonan ini disampaikan dalam rangkai 8 (delapan), dalam waktu yg akan ditetapkan oleh BKPM berdasar Jenis dan besar nya proyek.

- c. Daftar Induk Tetap Bahan Baku/Penolong diajukan oleh penanam modal dalam rangkai 3 (delapan) kepada BKPM se-cepat2nya pada saat 75% dari mesin/peralatan proyek penanaman modal ybs. telah terpasang.
3. Daftar Induk Tetap Barang Modal bagi proyek perluasan disampaikan kepada BKPM sebagai lampiran permohonan Model II.
4. Ketua BKPM dalam waktu se-lambat2nya 4 minggu sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan Daftar Induk Tetap dari penanam modal sudah mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk dan Pajak Penjualan Impor atas nama Menteri Keuangan, serta Angka Pengenal Importir (API) Terbatas atas nama Menteri Perdagangan seperti tercantum dalam Sub (6), (7) dan (8) ayat 1 Pasal 5 diatas.
- 5.a. Setiap terjadi pengapalan barang modal dan bahan baku/penolong sebagai realisasi pengimporan barang2 yang tercantum dalam Daftar Induk Tetap yang sudah memperoleh persetujuan Ketua BKPM, harus dilaporkan kepada BKPM.
- b. Se-lambat2nya 1 minggu sejak diterimanya laporan tsb., BKPM sudah selesai mengadakan penelitian atas daftar barang yang akan dimasukkan dan menyampaikan persetujuannya kepada Instansi Bea & Cukai dan Instansi Pajak setempat untuk menyelesaikan pengeluaran barang dari pelabuhan.

Pasal 8.

TATA CARA PELAPORAN.

- 1.a. Setiap penanam modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah atas proyeknya diwajibkan menyampaikan laporan kepada Ketua BKPM dengan menggunakan Laporan Bentuk A seperti terlampir pada Keputusan ini.
- b. Laporan tsb. disampaikan dalam rangkap 5 (lima) secara berkala dengan ketentuan sbb.:
- (1) Laporan kemajuan dalam tahap pembangunan proyek sampai setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember se-lambat2nya pada setiap tgl. 15 Juli & 15 Januari tahun berikutnya.
 - (2) Laporan kegiatan dalam tahap produksi atau operasi perusahaan sampai setiap akhir bulan Desember se-lambat2nya harus disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Disamping laporan bentuk A tsb., penanam modal diwajibkan pula menyampaikan laporan yang diperlukan oleh Departemen/Lembaga atau Instansi Pemerintah lainnya, ialah :
- a. Departemen/Direktorat Jenderal yang membina teknis tentang pelaksanaan kegiatan produksi dan pemasaran;
 - b. Departemen Perdagangan tentang rencana dan realisasi pelaksanaan izin perdagangan ;
 - c. Bank Indonesia tentang realisasi penanaman modal asing ;
 - d. Bank devisa tentang laporan realisasi pengimporan barang modal dan bahan baku/penolong serta laporan realisasi ekspor hasil produksinya sendiri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kewajiban menyampaikan laporan seperti tsb. dalam ayat 1 dan 2 pasal ini tidak menghilangkan kewajiban menyampaikan laporan untuk keperluan khusus yang diminta oleh Departemen/Lembaga atau Instansi Pemerintah ybs., seperti laporan untuk keperluan fiskal, statistik, tenaga kerja dan lainnya.

Pasal 9.

TATACARA PENGAWASAN.

1. Untuk meneliti dan menilai pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh Persetujuan Pemerintah, BKPM mengadakan pengawasan ber-sama2 dengan Departemen, Lembaga atau Instansi lain ybs baik di Pusat maupun di Daerah.
Pengawasan dapat dilakukan secara langsung di perusahaan atau dengan memanggil pimpinan perusahaan atau penanam modal.
2. Pejabat yang melaksanakan pengawasan langsung di perusahaan disertai dengan Surat Tugas dan Ketua BKPM atau Pejabat lain yang dikuasakan untuk mengeluarkan Surat Tugas tsb. Pengawasan langsung diatas dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pimpinan perusahaan/penanam modal.
3. Untuk membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan proyek penanaman modal pejabat BKPM yang dikuasakan dapat langsung mengunjungi perusahaan.

Pasal 10.

PENANAMAN MODAL DI DAERAH "BONDED".

1. Penanaman modal yang akan melakukan kegiatan di daerah "Bonded" mengajukan permohonan penanaman modal dan fasilitasnya kepada Ketua BKPM melalui Pengusaha Daerah "Bonded" ybs.
- 2.a. Pengusaha Daerah "Bonded" diberikan wewenang menyelenggarakan penelitian pendahuluan atas permohonan penanaman modal dan penelitian atas tersedianya tanah, bangunan, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi proyek serta penilaian kelayakan proyek yang bersangkutan.
- b. Untuk penelitian dan penilaian dimaksud diatas, Pengusaha Daerah "Bonded" dapat meminta bahan dan data tambahan kepada penanam modal di luar permohonan dan laporan yang ditetapkan dalam Pasal 1 keputusan ini.
- c. Se-lambat2nya 2 (dua) minggu setelah menerima permohonan penanaman modal, Pengusaha Daerah "Bonded" sudah meneruskan permohonan tsb. kepada Ketua BKPM disertai dengan pertimbangannya untuk ditetapkan fasilitas penanaman modal yang dapat diberikan oleh Pemerintah.
- 3.a. Persetujuan Pemerintah atas permohonan penanam modal dalam atau diluar rangka Undang2 No. 1 Th 1967 dan Undang2 No. 6 Th. 1968 serta perizinan pelaksanaan penanaman modal pada dasarnya diatur menurut ketentuan tsb. dalam Pasal 4 s/d Pasal 7 keputusan ini dengan pengecualian dari pasal 4 ayat 3 bahwa permohonan penanaman modal dalam wilayah "Bonded" dapat diberikan langsung Persetujuan tetap menurut ketentuan Pasal 4 ayat 1a dan 2 Keputusan ini.
- b. Persetujuan dan perizinan untuk penanaman modal di luar kedua Undang2 tsb. diatas diberikan oleh Ketua BKPM berdasar pertimbangan wewenang dari Menteri/Ketua Lembaga yang menyelenggarakan pembinaan teknis bidang usaha ybs.
- c. Izin penggunaan tanah, izin lokasi, izin bangunan dan izin Undang2 Gangguan dikeluarkan oleh Pengusaha Daerah "Bonded" berdasar pertimbangan wewenang dari Menteri Dalam Negeri.
4. Pelaksanaan pemasukan barang modal dan bahan baku/penolong serta pelaksanaan pengeluaran barang2 dari Daerah "Bonded" dilaporkan kepada Pengusaha Daerah "Bonded" untuk diteliti & diselesaikan oleh Pengusaha Daerah "Bonded" berdasarkan ketentuan2 yang berlaku.

5. Setiap penanam modal diwajibkan menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal menurut ketentuan Pasal 8 Keputusan ini melalui Pengusaha Daerah "Bonded" yang bersangkutan. Kewajiban ini tidak menghilangkan ketentuan2 lain yang ada yang mengatur kewajiban penanaman modal untuk melaporkan segala sesuatunya kepada Pengusaha Daerah "Bonded" dan Instansi Pemerintah lainnya yang langsung bersangkutan dengan kegiatan berusaha di wilayah "Bonded".
6. Pengusaha Daerah "Bonded" diwajibkan menyampaikan laporan dan evaluasi pelaksanaan penanaman2 modal di wilayah "Bonded" kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal seperti jangka waktu yg ditetapkan dalam Pasal 8 Keputusan ini.
7. Khusus untuk Daerah Pengembangan Industri Pulau Batam, segala ketentuan2/kewajiban yang menyangkut Pengusaha Daerah "Bonded" dalam Pasal 10 ayat 1 s/d 6, dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Pasal 11.

HUBUNGAN KERJA ANTARA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DENGAN DEPARTEMEN YANG MEMBINA BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL DAN DEPARTEMEN LAIN YANG BERSANGKUTAN DENGAN MASALAH PENANAMAN MODAL.

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai ditetapkannya dalam Pasal 2 dari Keputusan Presiden No. 53 Th. 1977 serta dalam menyelesaikan persetujuan dan perizinan atas permohonan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Presiden No. 54 tahun 1977, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal berpedoman pada kebijaksanaan, peraturan, perundangan, ketentuan dan persyaratan penanaman modal yang berlaku serta rencana tahunan penanaman modal dan ketentuan pemberian izin usaha yang dikeluarkan oleh masing2 Departemen yang membina bidang usaha dan yang bersangkutan dengan perizinan pelaksanaan penanaman modal.
2. Untuk menjamin kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dalam ayat 1 diatas, Badan Koordinasi Penanaman Modal menyelenggarakan konsultasi dengan Departemen/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan.
- 3a. Kepada Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal disampaikan tembusan surat2 persetujuan Pemerintah atas permohonan penanaman modal tersebut dalam Pasal 4 Keputusan ini dan Surat Keputusan/Perizinan pelaksanaan penanaman modal tsb. dalam Pasal 5 Keputusan ini.
- b. Permohonan penanaman modal tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini disertakan dalam penyampaian tembusan2 diatas.
- 4a. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal yg telah memperoleh Persetujuan Pemerintah dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal bersama dengan Departemen/Instansi yang bersangkutan.
- b. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan dan pembinaan teknis menjadi tugas utama Departemen/Instansi Teknis.
- c. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan dan pembinaan yg diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai aspek2 bukan teknis akan berakhir pada saat penanaman modal yang bersangkutan berhasil memenuhi ketentuan proyek sebagaimana tsb. dalam persetujuan Presiden dan/atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal termasuk Persetujuan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas perubahan penanaman modal.

- d. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal setelah masa yang disebutkan dalam huruf (c) diatas menjadi wewenang sepenuhnya Departemen/Instansi yang bersangkutan.
- 5a. Departemen yang membawahkan bidang usaha penanaman modal diluar Undang2 No. 1 Tahun 1967 dan Undang2 No. 5 Tahun 1968 berkewajiban melaporkan izin2 usaha yang diterbitkan dan perkembangan pelaksanaannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, sepanjang nilai investasinya sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atau lebih.
- b. Penerbitan izin2 usaha dan pencabutannya dilaporkan setiap awal bulan Juli dan Januari mencakup jangka waktu 6 (enam) bulan sebelumnya.
- c. Perkembangan pelaksanaan izin2 usaha dilaporkan setiap awal Januari mencakup jangka waktu 1 tahun sebelumnya.
- d. Bentuk laporan tsb. dalam a, b dan c diatas ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 12.

HUBUNGAN KERJA ANTARA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DENGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (B.K.P.M.D.)

1. B.K.P.M.D. mempunyai tugas :

- a. Menyelesaikan masalah2 penyediaan tanah/lokasi yang diperlukan, pemberian hak atas tanah (hak guna bangunan, hak pengelolaan atau hak pakai), pemberian izin bangunan dan izin Undang2 Canguan. Hak dan izin tsb. dikeluarkan setelah permohonan penanaman modal yang bersangkutan memperoleh Persetujuan Pemerintah seperti diatur dalam Pasal 4 Keputusan ini.
- b. Melakukan evaluasi mengenai perkembangan bidang2 usaha penanaman modal daerah yang bersangkutan dilihat dari segi kepentingan perkembangan daerah yang bersangkutan. Evaluasi ini dilakukan atas pelaksanaan penanaman modal yang memperoleh persetujuan dan perizinan Pemerintah, baik dalam rangka Undang2 No. 1 Tahun 1967 dan Undang2 No. 5 Tahun 1968 maupun diluar kedua Undang2 tsb.
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah yang memperoleh persetujuan dan perizinan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, berdasarkan ketentuan pengendalian, pengawasan dan pembinaan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Departemen/Instansi lain yang bersangkutan.

2.a. Penilaian atas semua permohonan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing untuk memperoleh persetujuan Pemerintah dan perizinan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri yang bersangkutan hanya diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pusat).

- b. Untuk memperlancar tugas penilaian khususnya dalam mengarahkan lokasi penanaman modal ke daerah2, Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam hal yang menyangkut penyediaan tanah/lokasi yg diperlukan oleh proyek penanaman modal.

- 3.a. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan tembusan surat2, Keputusan/Persetujuan Pemerintah atas permohonan penanaman modal kepada Gubernur Kepala Daerah atau Ketua BKPM Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan ini.
- b. Permohonan penanaman modal tsb. dalam Pasal 1 ayat 1 (a) dan (b) serta ayat 2 (a) dan (b) Keputusan ini disertakan dalam penyampaian tembusan2 diatas.
4. Penyelesaian perizinan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Ketua BKPM seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 5 dan 6 diatas dilaporkan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal se-lambat2nya 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya perizinan yang bersangkutan.
5. Prosedur pengajuan permohonan dari penanam modal untuk memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Ketua BKPM akan ditetapkan lebih lanjut.
- 6.a. Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Presiden atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan perizinan pelaksanaan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mengikut sertakan BKPM.
- b. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan dan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal seperti tersebut pada Pasal 11 ayat 4 (c) diselenggarakan bersama-sama dengan Gubernur Kepala Daerah/BKPM. Selanjutnya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal setelah masa yang disebutkan dalam pasal 11 ayat 4 (c), menjadi wewenang sepenuhnya Departemen/Instansi yg bersangkutan.
- 7.a. Ketua BKPM berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang :
 - (1) penerbitan izin2 pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah yang menjadi wewenangnya;
 - (2) evaluasi perkembangan bidang2 usaha penanaman modal di daerah dilihat dari segi kepentingan pengembangan daerah yg bersangkutan ;
 - (3) hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah yg telah disetujui oleh Pemerintah. |
- b. Laporan tahunan tsb. pada huruf (a) di atas mencakup kegiatan tahunan sampai bulan Juni.
- c. Laporan tahunan tsb. pada huruf (a) se-lambat2nya disampaikan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal pada akhir bulan Juli.

Pasal 13.

S A N K S I

1. Bilamana pada pembuatan permohonan penanaman modal tsb. dalam Pasal 1 Keputusan ini terdapat kesalahan yang disengaja atau palsu data dan dokumen yg dilampirkan, akan mengakibatkan tidak dianggap sahnya permohonan yg bersangkutan dan batalnya semua persetujuan dan perizinan yg terlanjur dikeluarkan oleh Pemerintah serta dapat dikenakan sanksi hukum kepada penanam modal.

2. Bilamana penanaman modal dalam melaksanakan penanaman modal tidak sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yg telah diberikan oleh Pemerintah dan/atau penanaman modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penanaman modal seperti ditetapkan dalam Pasal 8 Keputusan ini, maka hal tsb. dapat mengakibatkan adanya pengenaan sanksi hukuman kepada penanaman modal sesuai dengan peraturan yg berlaku sampai dicabutnya semua persetujuan dan perizinan yg telah dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Pengenaan sanksi sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 diatas diberitahukan sebelumnya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada penanaman modal yg bersangkutan. Sedang pengenaan sanksi seperti ditentukan dalam ayat 2 diatas didahului dengan peringatan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada penanaman modal yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing2 1 (satu) bulan.

Pasal 14.

KETENTUAN LAIN

Setiap surat persetujuan, izin atau keputusannya yg mempunyai jangka waktu berlaku terbatas akan batal dengan sendirinya pada tanggal akhir berlakunya Surat persetujuan, izin dan keputusan bila tidak ada persetujuan perpanjangan masa berlakunya dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 15.

KETENTUAN PARALEL

Semua permohonan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yg telah disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yg pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1977 dalam tingkat :

- a. telah memperoleh persetujuan sementara dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau
- b. telah memperoleh persetujuan sementara dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tetapi belum mendapat persetujuan tetap Pemerintah, akan diselesaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan ketentuan2 dalam keputusan ini se-lambat2nya dalam bulan Januari 1978.

Pasal 16.

KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan2 permohonan penanaman modal dan penyelesaian persetujuan Pemerintah yang berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden No. 54 Th 1977 dan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden tsb.
2. Hal2 yg belum diatur oleh Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Nopember 1977

KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

td.

(BARI HADI S.E.)